

BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, dan Kelurahan untuk menampung aspirasi dan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat, serta menggerakkan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan maka perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini;
 - c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan perlu menetapkan Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga atau Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Desa adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten Mojokerto.
5. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dalam wilayah kerja Kecamatan.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah Lembaga atau Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai mitra kerja Pemerintah Desa untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB II
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) LPM adalah Lembaga Mitra Kerja Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (2) LPM berkedudukan di Desa atau Kelurahan dan merupakan Lembaga Kemasyarakatan yang bersifat lokal dan berdiri sendiri.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

LPM Desa atau Kelurahan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. Melaksanakan dan mengendalikan Pembangunan.

Pasal 4

LPM Desa atau Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai fungsi:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 5
Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi LPM di Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kelurahan atas Prakarsa Masyarakat Desa atau Kelurahan setempat
- (2) Susunan Organisasi LPM Desa atau Kelurahan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Bidang Agama;
 - b. Bidang Pembangunan Prasarana dan Lingkungan Hidup;
 - c. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
 - e. Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
 - f. Bidang Kesejahteraan Sosial.
- (4) Penetapan dan Pengangkatan Pengurus LPM ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.

Pasal 6
Tata Kerja

- (1) Ketua LPM mempunyai tugas :
 - a. Mempunyai tanggung jawab terhadap kegiatan LPM;
 - b. Mengkoordinasikan jalannya pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Pemerintahan Desa/Kelurahan, Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan pihak pihak terkait;
- (2) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. Menyelenggarakan administrasi dan pelayanan;

- b. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat , kearsipan dan pelaporan;
 - c. Melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan.
- (3) Bendahara mempunyai tugas :
- a. Menyelenggarakan administrasi pengelola keuangan termasuk pencatatan keluar masuk dan keuangan;
 - b. Melakukan pencatatan benda-benda bergerak dan tidak bergerak;
 - c. Menyelenggarakan pembukuan, penyusunan dan laporan.
- (4) Bidang-bidang mempunyai tugas :
- a. Bidang Agama :
 - 1. Melaksanakan pembinaan kerukunan beragama dan antar umat beragama;
 - 2. Melaksanakan pembinaan kerukunan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - 3. Melaksanakan pembinaan dalam rangka pemahaman dan penghayatan terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara.
 - b. Bidang Pembangunan Prasarana dan Lingkungan Hidup :
 - 1. Melaksanakan peningkatan prasarana usaha-usaha dalam bidang pembangunan prasarana dan sarana;
 - 2. Melaksanakan peningkatan kelestarian dan perbaikan lingkungan hidup.
 - c. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat:
 - 1. Melaksanakan peningkatan Usaha ekonomi Masyarakat;
 - 2. Melaksanakan peningkatan kegiatan perekonomian;
 - 3. Melaksanakan pengembangan industri rumah tangga dan Perluasan Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia :
 - 1. Melaksanakan peningkatan pendidikan luar sekolah;
 - 2. Melaksanakan sosialisasi terhadap bahaya narkoba bagi generasi muda;
 - 3. Melaksanakan penyuluhan terhadap kenakalan remaja;
 - 4. Melaksanakan peningkatan kegiatan bagi generasi muda dalam bidang kesenian, olah raga dan lain-lain.
 - e. Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna :

1. Melaksanakan pengembangan Teknologi tepat guna;
 2. Melaksanakan pemanfaatan teknologi tepat guna;
 3. Melaksanakan pemasaran produk –produk teknologi tepat guna;
 4. Melaksanakan peningkatan pelatihan teknologi tepat guna.
- f. Bidang Kesejahteraan Sosial :
1. Membantu kegiatan penanggulangan korban bencana alam;
 2. Melaksanakan peningkatan kesehatan masyarakat;
 3. Melaksanakan peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.
- (5) Bagan Struktur Kepengurusan LPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 7

Syarat – Syarat

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Pengurus LPM adalah :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Pemerintahan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Sehat Jasmani dan Rohani;
 - d. Berkelakuan baik, cakap dan berkemampuan;
 - e. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP;
 - f. Mempunyai dedikasi, loyalitas yang tinggi terhadap organisasi;
 - g. Tidak merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - h. Bukan merupakan pengurus partai politik.
- (2) Kepengurusan LPM terdiri dari tokoh masyarakat Desa atau Kelurahan setempat.

Pasal 8

Tata Cara Pemilihan Pengurus

- (1) Nama-nama calon Pengurus LPM merupakan hasil Musyawarah anggota masyarakat setempat.

- (2) Pemilihan calon pengurus dilakukan secara musyawarah atau pilihan dalam rapat musyawarah Desa/Kelurahan yang diselenggarakan atas prakarsa masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Desa/Kelurahan.
- (3) Nama-nama calon terpilih dituangkan dalam berita acara dan selanjutnya sebagai dasar penetapan dalam Peraturan Desa/Keputusan Kepala Kelurahan.
- (4) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pembentukan LPM, Kepala Desa/Kelurahan segera melaporkan Peraturan Desa/Keputusan Kelurahan dimaksud kepada Bupati melalui Camat, dengan dilampiri Keputusan Kepala Desa/ Kelurahan tentang Susunan pengurus LPM.

Pasal 9

Masa Bakti Pengurus

- (1) Masa bhakti pengurus LPM Desa adalah selama 5 (lima) tahun dan LPM Kelurahan adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- (2) Pengukuhan anggota pengurus LPM dilakukan oleh Kepala Desa/Kepala Kelurahan yang dihadiri oleh Anggota BPD, Pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan lain-lain sesuai dengan situasi dan kondisi.
- (3) Pengurus LPM berhenti karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengajukan permohonan berhenti;
 - c. Berakhir masa jabatannya;
 - d. Tidak bertempat tinggal di Desa / Kelurahan setempat;
 - e. Melanggar norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat setempat;
 - f. Tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VI

HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Hubungan LPM dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (2) Hubungan LPM dengan Badan Permusyawaratan Desa/Forum Musyawarah Kelurahan bersifat kemitraan dalam proses penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan proses perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan yang diajukan kepada Badan Permusyawaratan Desa/Forum Musyawarah Kelurahan, melalui Kepala Desa/ Kelurahan sebagai bahan pembahasan.
- (3) Hubungan LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya, RT dan RW bersifat konsultatif dan kerja sama yang saling menguntungkan.
- (4) Hubungan LPM antar Desa/Kelurahan bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa/Kelurahan.

BAB VII

SUMBER DANA

Pasal 11

Sumber Dana LPM diperoleh dari :

- a. Bantuan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Bantuan Pemerintah Provinsi;
- d. Bantuan Pemerintah Pusat;
- e. Bantuan lainnya yang sah.

**BAB VIII
FASILITAS**

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPM melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, dan supervisi.

- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara sektoral mempunyai bidang kegiatan dalam tugas pembangunan di Desa/Kelurahan dapat memberikan pembinaan teknis kepada LPM Desa atau Kelurahan sesuai dalam Bidang Tugas masing masing.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2007 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 10 oktober 2013

BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA



Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 10 oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

HERRY SUWITO




BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2013 NOMOR 52

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 54 TAHUN 2013

TANGGAL 10 OKTOBER 2013

STRUKTUR KEPENGURUSAN LPM



KETERANGAN :

1. Bidang Agama;
2. Bidang Pembangunan Prasarana dan Lingkungan Hidup;
3. Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
4. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
5. Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna;
6. Bidang Kesejahteraan Sosial.

BUPATI MOJOKERTO,

MUSTOFA KAMAL PASA